

KPPD

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR:411/Kpts/KPU/X/2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN ANAK
CABANG KOMITE PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH KEC.LEMPUING JAYA KAB.OKI MASA BAKTI 2008-**

2009

ABSTRAK : Bahwa Komite Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kab.OKI perlu membentuk jaringan organisasi keseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kab.OKI
Bahwa perlu dibentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang Komite Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kec.Lempuing Jaya
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU Nomor 32 Th 2004 Tentang PEMDA, Deklarasi KPPD tanggal 19 Januari 2005; AD ART KPPD; SR No: A.019/DPD-SS/KPPD/V/2005

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 411/Kpts/KPU/X/2008 mengatur tentang :

Komposisi dan personalia PAC KPPD Kec.Lempuing Jaya 2008-2010

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan 15 Oktober 2008
- Lampiran 1 lembar